



**PENETAPAN**

No. 4 /Pdt.P/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

FAHMI AL GHIFARI : Tempat/Tgl. Lahir : Bogor, 13 Oktober 1994, Alamat : Jl. Demak III Blok AA No. 4 RT/RW 06/14, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat  
selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Desember 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Cbi, tanggal 4 Januari 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3271051310940009 atas Nama FAHMI AL GHIFARI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon mempunyai Akte Kelahiran No. 2507/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor atas Nama FAHMI AL GHIFARI.
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis atas Nama FAHMI AL GHIFARI diperbaiki mejadi FAHMI ALGHIFARI untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon.

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk perbaikan Nama dalam Akte Kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan, yang selanjutnya memberikan satu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon No. 2507/1994 yang semula tertulis Nama FAHMI AL GHIFARI diperbaiki menjadi FAHMI ALGHIFARI untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut.
4. Memberikan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada surat permohonannya yaitu sbb. ;

1. Dalam posita surat permohonan pada poin 3

## Semula tertulis

- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama Pemohon didalam Akte Kelahiran Pemohon .....semula tertulis FAHMI AL GHIFARI diperbaiki menjadi FAHMI ALGHIFARI untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

Kalimat untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon dicoret sehingga dirubah menjadi :

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama Pemohon didalam Akte Kelahiran Pemohon ..... FAHMI AL GHIFARI diperbaiki menjadi FAHMI ALGHIFARI.

### 2. Dalam petitem surat permohonan pada poin 2

#### Semula tertulis

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon No. 2507/1994 yang semula tertulis Nama FAHMI AL GHIFARI diperbaiki menjadi FAHMI ALGHIFARI untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon.

Kalimat untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon dicoret sehingga dirubah menjadi :

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon No. 2507/1994 yang semula tertulis Nama FAHMI AL GHIFARI diperbaiki menjadi FAHMI ALGHIFARI.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dimuka persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3271051310940009 atas nama Fahmi Al Ghifari (Pemohon), diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencataan Sipil Kab. Bogor tertanggal 15 Desember 2020 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201131802200011, tanggal 09-07-2020, atas nama Kepala Keluarga Fahmi Al Ghifari, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0582/070/IV/2019 an. Fahmi Alghifari, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA kecamatan Bojong Gede tertanggal 08 April 2019, diberi tanda : P – 3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran an. Fahmi Al Ghifari (Pemohon) Nomor 2507/1994, tanggal 27 Oktober 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kotamadya Bogor, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi ijazah Universitas Trisakti Jakarta Nomor : 212012019000449 an. Fahmi Alghifari, ditanda tangani oleh Dekan Universitas Trisakti Jakarta tertanggal 13 - 10 – 2019, diberi tanda : P – 5;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan;

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi 1. : AHMAD HASAN,**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai ayah kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Demak III Blok AA No. 4 RT/RW 06/14, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon karena ada kesalahan penulisan namanya yaitu Fahmi Al Ghifari yang benar tanpa spasi yaitu Fahmi Alghifari;
- Bahwa sejak lahir saksi memberi nama pemohon Fahmi Alghifari (tanpa spasi);
- Bahwa kesalahan nama pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon karena waktu membuat akte kelahiran karena saksi sedang bekerja di luar kota sehingga menyuruh orang lain untuk mengurus ke Kantor Pencatatan Sipil yang ternyata ada kesalahan penulisan;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan karena supaya selain sesuai dengan nama yang sebenarnya juga sesuai dengan identitas pemohon yang lain seperti buku nikah, ijazah dan lainnya sehingga memudahkan untuk mengurus kelengkapan administrasi kepentingan dimasa medatang ;

## **Saksi 2. : IR. PUGUH YUDANA**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai paman pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Demak III Blok AA No. 4 RT/RW 06/14, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon karena ada kesalahan

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan namanya yaitu Fahmi Al Ghifari yang benar tanpa spasi yaitu Fahmi Alghifari;

- Bahwa setahu saksi sejak lahir orang tua pemohon memberi nama pemohon Fahmi Alghifari (tanpa spasi);
- Bahwa kesalahan nama pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon karena waktu membuat akte kelahiran ayahnya sibuk bekerja diluar kota sehingga menyuruh orang lain untuk mengurus ke Kantor Pencatatan Sipil yang ternyata ada kesalahan penulisan;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan karena supaya selain sesuai dengan nama yang sebenarnya juga sesuai dengan identitas pemohon yang lain seperti buku nikah, ijazah dan lainnya sehingga memudahkan untuk mengurus kelengkapan administrasi kepentingan dimasa medatang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti dokumen surat tersebut tertulis bahwa benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah **Fahmi Alghifari**, akan tetapi pada Akte Kelahiran Pemohon tertulis Fahmi Al Ghifari dan Pemohon mengajukan permohonan agar namanya sesuai dengan nama yang sebenarnya juga sesuai dengan identitas pemohon yang lain seperti buku nikah, ijazah dan lainnya sehingga mempermudah pengurusan administrasi untuk kepentingan dimasa mendatang sehingga tidak menemui kesulitan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini selain mohon penetapan, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon sebenarnya bernama **Fahmi Alghifari**, akan tetapi pada Akte Kelahiran Pemohon tertulis namanya Fahmi Al Ghifari;
- Bahwa benar kesalahan data pada Akta Kelahiran Pemohon karena waktu membuat akte kelahiran yang mengurus orang lain karena orang tua pemohon sedang bekerja dan ternyata ada kesalahan penulisan;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan karena supaya selain sesuai dengan nama yang sebenarnya juga sesuai dengan identitas pemohon yang lain seperti buku nikah, ijazah dan lainnya sehingga memudahkan untuk mengurus kelengkapan administrasi kepentingan dimasa medatang ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, "Apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ?";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Pemohon bertempat tinggal di Jl. Demak III Blok AA No. 4 RT/RW 06/14, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, alamat mana masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini; ( vide bukti P-1, dan P-2);

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Akta Kelahiran Nomor 2507/1994, tanggal 27 Oktober 1994, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kotamadya Bogor, dihubungkan dengan keterangan para saksi, diketahui bahwa nama kandung Pemohon tertulis **Fahmi Al Ghifari diperbaiki menjadi Fahmi Alghifari**, dengan alasan supaya sesuai dengan nama yang sebenarnya tanpa spasi juga sesuai dengan identitas Pemohon yang lain, (vide bukti P-3, dan P-5);

Menimbang, bahwa perbaikan nama ibu kandung Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut sesuai dengan keinginan Pemohon dan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas khususnya ketentuan pasal Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perbaikan nama ibu kandung Pemohon tersebut sesuai dengan nama yang sebenarnya dengan tujuan untuk tidak menyulitkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang terkait dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, aquo Dinas Kependudukan dan

Hal 7 dari 9 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan nama ibu kandung Pemohon tersebut untuk segera melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan Catatan Sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan, khususnya pasal Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon No. 2507/1994 yang semula tertulis nama FAHMI AL GHIFARI diperbaiki menjadi FAHMI ALGHIFARI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut.

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **18 Januari 2021** oleh kami **ANDRI FALAHANDIKA ANSYAHRUL, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **YUHDIN NI'MAH, Bc.IP.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Yuhdin Ni'mah, Bc.IP.

Andri Falahandika Ansyahrul, S.H, M.H,

## Perincian biaya:

- |        |                   |               |                                 |
|--------|-------------------|---------------|---------------------------------|
| 1.     | Biaya pendaftaran | Rp.           | 30.000,-                        |
| 2.     | Biaya proses      |               | Rp. 50.000,-                    |
| 3.     | Redaksi           | Rp. 10.000,-  |                                 |
| 4.     | Materai           | Rp. 12.000,-  |                                 |
| 5.     | PNBP panggilan    | Rp. 10.000,-  |                                 |
| Jumlah |                   | Rp. 112.000,- | (seratus dua belas ribu rupiah) |

Hal 9 dari 9 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Cbi